



# Doktrina: Journal of Law

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>

---

## Tindakan Hukum yang Dilakukan oleh Debitur terhadap Kredit Sepeda Motor yang Macet

### *Legal Action by Debtors on Bad Motorcycle Credits*

Ismayani\*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

\*Corresponding Email: [ismayani@gmail.com](mailto:ismayani@gmail.com)

---

#### Abstrak

Setiap piutang dagang muncul maka perusahaan perlu membuat penagihan. Penggunaan sistem diperlukan karena dapat memfasilitasi prosedur penagihan dan dapat memberikan informasi yang akurat. Oleh karena itu, prosedur dalam pelaksanaan pengendalian piutang yang efektif dalam penagihan diperlukan. Faktor - faktor yang menyebabkan kredit macet itu sendiri dapat disebabkan oleh kreditor (bank) atau debitur (pelanggan). Kesalahan kreditor seperti kelalaian bank mematuhi peraturan kredit yang digariskan; terlalu mudah untuk memberikan kredit, yang disebabkan oleh tidak ada patokan yang jelas tentang kredit yang meminta standar kesesuaian; konsentrasi dana kredit dalam kelompok peminjam berisiko tinggi atau sektor bisnis; dan lain-lain. Sedangkan faktor-faktor yang disebabkan oleh debitur antara lain: menurunnya kondisi bisnis perusahaan, karena menurunnya kondisi ekonomi umum dan atau bidang usaha tempat mereka beroperasi; salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurangnya pengalaman di bidang bisnis yang mereka tangani; masalah keluarga, seperti perceraian, kematian, penyakit berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh satu atau lebih anggota keluarga debitur; dll.

**Kata Kunci:** Kredit, Kendaraan, Debitur.

#### Abstract

*Each account receivable arises then the company needs to make a collection. The use of a system is necessary because it can facilitate billing procedures and can provide accurate information. Therefore, procedures in the implementation of effective receivable control in billing are necessary. Factors - the factors causing the bad credit itself can be caused by the creditor (bank) or the debtor (customer). Creditor's faults such as bank negligence comply with the outlined crediting regulations; too easy to give credit, which is caused by there is no clear benchmark on the credit requesting suitability standard; the concentration of credit funds in a group of high risk borrowers or business sectors; and others. While the factors caused by the debtor include: the decline in business conditions of the company, due to the decline in general economic conditions and or business fields where they operate; mismanagement in the management of a company's business venture, or due to lack of experience in the field of business they are handling; family problems, such as divorce, death, prolonged illness, or wasting of funds by one or more members of the debtor's family; etc.*

**Keywords:** Credit, Vehicle, Debtor

**How to Cite:** Ismayani. (2018). Tindakan Hukum yang Dilakukan oleh Debitur Terhadap Kredit Sepeda Motor yang Macet. *Doktrina: Journal of Law*. 1 (1): 31-44.

---



## **PENDAHULUAN**

Terlepas dari permasalahan pemberian kredit, hal yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan adalah penagihan piutang. Setiap timbul piutang usaha maka perusahaan perlu melakukan penagihan. Penggunaan suatu sistem sangat diperlukan karena dapat memudahkan prosedur penagihan dan dapat memberikan informasi yang akurat. Oleh karena itu prosedur dalam implementasi mengendalikan piutang yang efektif dalam penagihan sangatlah diperlukan.

Adapun salah satu faktor intern perusahaan yang menyebabkan kredit macet tersebut adalah diverifikasikannya pembiayaan yang dilakukan untuk menangkap peluang pasar tetapi tidak seluruhnya memberikan hasil seperti yang diharapkan, selain itu faktor ekstern perusahaan seperti pelanggan kesulitan finansial sehingga membuat adanya proses penarikan produk dari pelanggan yang menunggak. Tetapi apabila perusahaan mampu menganalisa pemberian kredit kepada pelanggan dengan baik maka risiko-risiko yang ditimbulkan dari penjualan kredit akan dapat diatasi dan keuntungan bisa didapatkan dengan maksimal. Terlepas dari permasalahan pemberian kredit, hal yang tidak kalah

penting yang harus diperhatikan adalah penagihan piutang.

Setiap timbul piutang usaha maka perusahaan perlu melakukan penagihan. Penggunaan suatu sistem sangat diperlukan karena dapat memudahkan prosedur penagihan dan dapat memberikan informasi yang akurat. Oleh karena itu prosedur dalam implementasi mengendalikan piutang yang efektif dalam penagihan sangatlah diperlukan. Pada sebagian besar perusahaan terutama perusahaan pembiayaan, piutang merupakan unsur yang penting dan harus dikendalikan dengan baik. Prosedur yang wajar dan cara pengamanan yang cukup terhadap piutang adalah penting untuk keberhasilan perusahaan seperti untuk pengukuran transaksi piutang usaha dan mengetahui kemungkinan terjadinya piutang tak tertagih.

Tugas Bank sebagai lembaga keuangan adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Bank merupakan sektor yang sangat penting dan berpengaruh dalam dunia usaha. Seperti kita ketahui bahwa hingga saat ini masih banyak terdapat kelompok-kelompok masyarakat ekonomi lemah terutama di pedesaan yang memerlukan bantuan kredit untuk modal kerja bagi kegiatan produksinya.

Lembaga perkreditan di Indonesia mempunyai fungsi sebagai alat penggerak bagi kehidupan ekonomi rakyat. Dengan adanya Bank Perkreditan Rakyat, Rakyat Indonesia untuk berusaha meningkatkan taraf hidupnya. Dengan demikian bank merupakan salah satu alat yang menunjang keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi.

Melihat perkembangan bank yang semakin pesat serta mengingat banyaknya nasabah kredit, maka semua itu dibutuhkan pengawasan yang optimal untuk meminimalkan resiko terjadinya kredit macet. Oleh karena itu tidaklah mudah berbisnis di dunia perbankan, banyak kendala dan resiko-resiko yang harus dihadapi, terutama pada kegiatan penyaluran kredit. Kredit bermasalah tidak dapat dihindari secara mutlak, akan tetapi setiap bank harus tetap berusaha untuk menekan sekecil mungkin resiko-resiko terjadinya kredit bermasalah.

Bank sebagai lembaga keuangan, disamping memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, usaha pokok bisnisnya adalah memberikan pelayanan kredit kepada para nasabahnya. Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya, bank wajib mematuhi kebijaksanaan perkreditan yang telah dibuat tersebut secara konsekuen dan konsisten.

Apabila dalam pelaksanaannya ternyata bank memberikan kredit tidak sesuai dengan kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan, maka Bank Indonesia akan memberikan sanksi yang mempengaruhi penilaian kesehatan bank dan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kredit macet atau problem loan adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.

Faktor – faktor penyebab dari kredit macet itu sendiri dapat disebabkan oleh pihak kreditur (bank) ataupun debitur (nasabah). Kesalahan dari pihak kreditur seperti keteledoran bank mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan; terlalu mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan; konsentrasi dana kredit pada sekelompok debitur atau sektor usaha yang beresiko tinggi; dan lain-lain.

Sedangkan faktor yang disebabkan oleh debitur diantaranya menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan, yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha dimana mereka beroperasi; adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis

perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani; problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur; dan sebagainya.

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, ditegaskan bahwa : “Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus dapat memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.”

Setelah kredit yang merajalela di masyarakat khususnya di lingkungan pengusaha menengah ke atas, banyak bank yang menyimpang dari aturan dalam pemberian kredit karena persaingan yang ketat dalam penarikan nasabah. Selain itu banyak kelalaian yang dilakukan bank dalam menganalisis pemberian kredit, dan pemberian jumlah pinjaman yang tidak sesuai dengan kemampuan nasabah bank, sehingga terjadilah kredit macet pada nasabah.

Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas perkreditan yang sehat, maka setiap bank diwajibkan membuat suatu kebijakan perkreditan secara tertulis yang dapat dipergunakan sebagai

pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari.

Sampai saat ini pendapatan bunga sebagai hasil dari pemberian kredit, masih merupakan kontribusi terbesar pada pendapatan bank secara keseluruhan, baik bank-bank di Indonesia maupun kebanyakan bank-bank di dunia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyaluran kredit merupakan kegiatan utama suatu bank. Di lain pihak, penyaluran kredit mengandung resiko bisnis terbesar dalam dunia perbankan. Oleh karena itu, pengelolaan kredit merupakan kegiatan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap bank.

Agar Nasabah kredit itu tidak semakin berlarut-larut Bank melakukan pembinaan rutin. Bank juga menyampaikan Surat peringatan dan panggilan kepada Nasabah serta melakukan pendekatan pada keluarga dan orang tuanya. Upaya Bank belum membuahkan hasil yang menggembirakan, Bank bahkan menghadapi masalah yang lebih besar karena Nasabah pergi keluar kota, barang yang digunakan telah dipindahtangankan, dan keberadaannya tidak diketahui.

Kondisi itu tidak membuat Bank putus asa, Bank tetap optimis pasti ada jalan keroma. Maka Bank melakukan pendekatan kepada Saudara-saudaranya.

Bank meyakinkan mereka bahwa sebagai saudara mereka wajib saling membantu jika ada salah seorang saudara yang sedang menghadapi kemalangan /kesusahan. Rupanya pendekatan Bank tidak sia-sia berkat niat baik saudara-saudara Nasabah dan kesadaran mereka untuk membantu mereka membayar kewajiban Nasabah kepada Bank. dan pembayaran itu terjadi setelah Bank melakukan upaya-upaya penyelesaian.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan dan pembahasan penelitian ini adalah bersifat penelitian eksplanatoris merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan jawaban atas suatu permasalahan sosial dengan permasalahan sosial yang lainnya. Seperti suatu variable berhubungan dengan variable lainnya atau tidak. Bisa dikatakan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hipotesis yang diketengahkan oleh peneliti.

Ciri penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Lingkungan dijadikan sebagai sumber data Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alami sebagai sumber informasi atau data. Selain itu, kajian dalam penelitian ini umumnya juga mengenai peristiwa yang sedang terjadi dalam suatu komunitas sosial tertentu.

Pelaksanaan penelitian bisa dilakukan secara langsung terhadap lingkungan tempat terjadinya suatu peristiwa. Secara garis besar tahapan yang dilakukan seperti pengamatan, mencatat, menggali informasi dari sumber yang terkait peristiwa yang sedang dikaji.

2. Miliki sifat deskriptif analitik, kumpulan data yang telah diperoleh dari pengamatan di lapangan disusun oleh peneliti. Data tersebut dapat diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan analisa kejadian. Kemudian peneliti menganalisa data dengan cara menambah referensi sumber. Dan selanjutnya data tersebut dibandingkan dengan yang sebelumnya pernah ada.
3. Menekankan pada proses penelitian, data yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif berhubungan dengan pertanyaan untuk menjelaskan mengenai proses, bukan pada hasil dari penelitian. Yang dimaksud pertanyaan ini lebih mengenai penjelasan keadaan yang asli mengenai kegiatan, tahapan, dan prosedur.
4. Bersifat Induktif, penelitian kualitatif dimulai dengan data lapangan atau fakta empiris. Setiap peneliti akan terjun langsung ke lapangan guna mengetahui proses penemuan yang saat itu terjadi. Hal dilakukan peneliti

adalah dengan membuat catatan, mengalisis, membuat laporan dan selanjutnya membuah kesimpulan dari proses tersebut.

5. Mengutamakan Makna Makna atau nilai disini adalah ungkapan dari persepsi orang terhadap suatu kejadian yang sedang diteliti. Sehingga salah satu sumber informasi adalah pendapat orang yang memiliki hubungan dengan peristiwa yang diteliti. Seorang peneliti juga harus mencari bahan perbandingan agar memiliki kesimpulan yang bersumber dari presepsi banyak orang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan ata UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam paket kebijakan deregulasi bulan Mei tahun 1993 (PAKMEI 1993), di Indonesia dikenal dua golongan kredit bank, yaitu kredit lancar dan kredit bermasalah. Di mana kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga, yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit macet inilah yang sangat

dihawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank.

Kredit macet atau problem loan adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. (Siamat, 1993, hal: 220).

Suatu kredit digolongkan ke dalam kredit macet bilamana:

1. Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit diragukan;
2. Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman, atau usaha penyelamatan kredit;
3. Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan, telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN), atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit. (Sutojo, 1997, hal: 331)

Munculnya kredit bermasalah termasuk di dalamnya kredit macet, pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses. Terjadinya kredit macet dapat disebabkan baik oleh pihak kreditur (bank)

maupun debitur. Faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak kreditur adalah:

1. Keteledoran bank mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan;
2. Terlalu mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan;
3. Konsentrasi dana kredit pada sekelompok debitur atau sektor usaha yang beresiko tinggi;
4. Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman;
5. Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian kredit;
6. Jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan bank;
7. Lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas (cash flow) debitur lama
8. Tidak mampu bersaing, sehingga terpaksa menerima debitur yang kurang bermutu. (Sutojo, 1999)

Sedang faktor-faktor penyebab kredit macet yang diakibatkan karena kesalahan pihak debitur antara lain:

1. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan, yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha dimana mereka beroperasi;

2. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani;
3. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur;
4. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain;
5. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius;
6. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam;
7. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit). (Sutojo, 1999)

Penilaian kredit, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu prinsip 5C yang meliputi: *Character*; *Capacity*; *Capital*; *Colleteral*, dan *Conditions*.

Untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan macet, dapat ditempuh usaha-usaha sebagai berikut: *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang); *Reconditioning* (Persyaratan Ulang); *Restructuring* (Penataan Ulang); *Liquidation* (Liquidasi)

Bank Indonesia (BI) dalam Surat Edaran BI No 15/40/DKMP tanggal 23 September 2013 mengatur bahwa syarat uang muka Down Payment (DP) kendaraan bermotor melalui bank, minimal 25% untuk kendaraan



roda dua dan 30% untuk kendaraan roda tiga atau lebih untuk tujuan non produktif Serta 20% untuk kendaraan roda tiga atau lebih untuk keperluan produktif. Sementara Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan (Finance) untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/2012, tentang pendaftaran lelang Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012.

Menurut Undang Undang Nomor 42 tahun 1999, Fidusia adalah suatu proses mengalihkan hak milik atas suatu benda dengan dasar kepercayaan, tapi benda tersebut masih dalam penguasaan pihak yang mengalihkan. Fidusia umumnya dimasukkan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor. Kita sebagai debitur membayar biaya jaminan fidusia tersebut, jadi sebenarnya setiapihak leasing/finance Wajib Mendaftarkan setiap transaksi kredit di depan notaris atas perjanjian fidusia ini. Namun apa yang terjadi? Kita hampir tidak pernah mendengar kata "fidusia" ini dan konsumen sangat asing sekali dengan kata ini.

Jadi alur yang sebenarnya ialah nasabah ke pihak leasing /Finance lalu ke notaris yang membuat perjanjian fidusia sebagaimana pengertian di atas sebelum kendaraan

ditangan konsumen. Maksudnya, perjanjian fidusia ini melindungi aset konsumen, leasing/finance tidak bisa serta merta menarik kendaraan yang gagal bayar atau menunggak karena dengan perjanjian fidusia, alur yang seharusnya terjadi adalah pihak leasing/finance melaporkan ke Pengadilan.

Artinya, kasus konsumen akan disidangkan dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan. Dengan demikian, kendaraan konsumen akan dilelang oleh Pengadilan dan uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan untuk membayar utang kredit ke perusahaan leasing/finance, lalu uang sisanya akan diberikan kepada konsumen. Namun pada kenyataannya, Pihak leasing/finance Tidak Mematuhi Aturan Menteri Keuangan, sebaliknya yang terjadi pihak leasing tidak membuat perjanjian fidusia, padahal itu kewajiban mereka.

Disarankan jika kendaraan akan ditarik leasing/finance, mintalah surat perjanjian fidusia terlebih dahulu. Jika tidak ada, maka jangan memperbolehkan kendaraan dibawa. Perhatikan dengan seksama jika leasing/finance memperlihatkan surat perjanjian fidusia, jika surat tersebut palsu, maka laporkan kepada pihak aparat penegak hukum dan pihak leasing/finance akan dikenakan denda minimal Rp. 1,5 Miliar,

Jika ada pemaksaan pengambilan kendaraan, hal tersebut tercantum dalam

pasal 368, pasal 365 KUHP ayat 2, 3 dan juncto pasal 335 yang berbunyi, tindakan leasing oleh debt collector/mata elang yang mengambil secara paksa kendaraan di rumah, merupakan tindak pidana pencurian. Jika pengambilan dilakukan di jalan, merupakan pidana perampasan.

Jika para penagih utang berusaha merampas barang cicilan anda, tolak dan pertahankan barang tetap ditangan anda. Sampaikan kepada mereka jika tindakan yang dilakukan adalah kejahatan. Dalam KUHP jelas disebutkan yang berhak untuk mengeksekusi adalah Pengadilan. Jadi apabila mau mengambil jaminan harus membawa surat penetapan eksekusi dari pengadilan negeri.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK/010/2012 tentang pendaftaran Fidusia yang mewajibkan leasing / Finance mendaftarkan jaminan fidusia paling lambat 30 hari sejak perjanjian kredit ditandatangani. leasing/finance yang tidak mendaftarkan jaminan tersebut terancam dibekukan usahanya. Bagi para konsumen, disarankan untuk menanyakan soal fidusia ini kepada leasing/finance dan pastikan bahwa jaminan telah didaftarkan. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011, satu-satunya pihak yang berhak menarik kendaraan kredit bermasalah adalah kepolisian atas keputusan pengadilan.

Setiap penyaluran kredit oleh bank tentu mengandung resiko, karena adanya

keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi masa yang akan datang. Apalagi dalam situasi dan kondisi 'lingkungan' yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian seperti sekarang ini. Beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh bank dalam menekan atau mengurangi seminimal mungkin resiko pemberian kreditnya, adalah:

1. Penilaian/analisis terhadap Permohonan Kredit

Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, tentu harus dilakukan penilaian secara seksama oleh pejabat bank. Terlebih lagi untuk pemberian kredit jangka panjang, seperti kredit investasi misalnya. Mengingat semakin lama jangka waktu kredit, maka semakin tinggi faktor ketidakpastiannya, sehingga semakin besar pula resiko yang dihadapi bank.

Penilaian kredit, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu prinsip 5 C + 1C, yang meliputi:

- a. Character

Character atau watak debitur sangat menentukan kemauan untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya. Namun demikian, untuk mengetahui character seseorang itu tidak mudah. Oleh karena itu, penilaian atas character debitur perlu dilakukan secara hati-hati dan secermat mungkin. Informasi dari keluarga dan teman-teman dekat dari debitur, serta informasi dari bank pemberi kredit sebelumnya adalah

sangat penting. Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas tentang watak calon debitur ini, dapat dilakukan usaha-usaha seperti: melakukan interview langsung terhadap calon debitur; meneliti daftar riwayat hidupnya, mengetahui reputasi calon debitur berdasarkan informasi dari 'lingkungan' usahanya, serta meneliti kegiatan dan pengalaman-pengalaman usahanya.

b. Capacity

Capacity mengandung arti kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. Dengan demikian, capacity berkaitan erat dengan kemampuan calon debitur dalam melunasi kreditnya. Unsur-unsur yang dinilai untuk mengetahui kemampuan calon debitur antara lain meliputi penilaian terhadap:

- 1) Proyeksi arus kas;
- 2) Proyeksi laporan keuangan;
- 3) Pusat informasi krdit;
- 4) Kemampuan manajemen;
- 5) Kemampuan pemasaran;
- 6) Kemampuan teknis;
- 7) Kewajiban – kewajiban pada pihak lainnya.

c. Capital

Informasi mengenai besar kecilnya modal (capital) perusahaan calon debitur adalah sangat penting bagi bank. Modal yang dimaksudkan disini adalah modal sendiri (*networth*) atau nilai kekayaan bersih yang dimiliki perusahaan, yang merupakan selisih antara total aktiva dengan total kewajiban

(utang). Semakin besar modal yang dimiliki perusahaan merupakan cerminan keberhasilan perusahaan di masa lalu, dan ini tentunya semakin baik dihadapan bank.

Mengingat kredit bank hanya merupakan pelengkap atau tambahan bagi pembiayaan kegiatan operasional perusahaan. Posisi modal suatu perusahaan dapat dianalisis dari laporan keuangannya. Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang modal perusahaan, maka bank harus melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan selama paling tidak tiga tahun periode akuntansi sebelumnya.

d. Collateral

Collateral (jaminan kredit) merupakan setiap aktiva atau barang-barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit yang diperoleh dari bank. Manfaat jaminan ini bagi bank adalah sangat penting, sebagai 'back up' atas kredit yang diberikan kepada debitur. Tujuannya adalah agar bank dapat memperoleh pelunasan kembali atas kredit yang diberikan kepada debitur, apabila kelak debitur tidak mampu melunasi kreditnya atau pun ingkar janji (*wan prestasi*). Atas jaminan yang diberikan oleh debitur, maka perlu diperhatikan cara pengikatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk menghindari sengketa yang kemungkinan muncul di kemudian hari.

e. Conditions

Yang dimaksud conditions disini adalah keadaan perekonomian secara umum dimana perusahaan tersebut beroperasi. Kondisi perekonomian sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan suatu perusahaan. Oleh karena itu, bank atau dalam hal ini analis kredit, harus mempertimbangkan keadaan perekonomian, dan proyeksi perekonomian selama jangka waktu kredit yang diberikan.

f. Constraint

Dalam pemberian kredit, bank perlu juga mengetahui dan mempertimbangkan hambatan (constraint) yang mungkin muncul di lapangan. Bank perlu mengetahui tanggapan masyarakat setempat terhadap rencana investasi yang akan dilakukan oleh calon debiturnya, karena bisa saja masyarakat setempat menolak rencana investasi tersebut.

2. Pemantauan Penggunaan Kredit

Setelah bank memutuskan untuk memberikan kredit kepada debiturnya, bukan berarti bahwa tugas bank sebagai perantara keuangan selesai sampai di situ, melainkan itulah awal mula tugas bank yang sesungguhnya dalam penyaluran kredit. Bank senantiasa harus memantau kredit yang telah disalurkan. Apakah debitur benar-benar menggunakan kreditnya sesuai dengan permohonan semula, atau digunakan untuk keperluan lain?

Bagaimana perkembangan dan prospek usaha debitur? Bagaimana keadaan perekonomian nasional secara keseluruhan, kondusif atau tidak bagi perkembangan usaha debitur? Dan pertanyaan-pertanyaan lain berkaitan dengan prospek kredit yang telah disalurkan oleh bank. Pertanyaan-pertanyaan ini penting dijawab, dalam rangka mengantisipasi kemungkinan tersendat atau macetnya kredit yang telah disalurkan bank.

3. Jaminan Kredit

Jaminan kredit (collateral) atau agunan sebenarnya tidaklah mutlak sifatnya, tetapi perlu, guna mengantisipasi kemungkinan tidak tertagihnya kredit yang disalurkan bank. Di samping status dan kondisi jaminan, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan oleh bank adalah dalam cara pengikatannya. Pengikatan jaminan kredit ini harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan eksekusi jaminan, apabila kelak debitur ingkar janji (wan prestasi) atau tidak mampu melunasi kreditnya.

Kredit macet atau problem loan adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.

Jika para penagih utang berusaha merampas barang cicilan anda, tolak dan pertahankan barang tetap ditangan anda. Sampaikan kepada mereka jika tindakan

yang dilakukan adalah kejahatan. Dalam KUHP jelas disebutkan yang berhak untuk mengeksekusi adalah Pengadilan. Jadi apabila mau mengambil jaminan harus membawa Surat Penetapan Eksekusi Dari Pengadilan Negeri.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK/010/2012 tentang pendaftaran Fidusia yang mewajibkan leasing / Finance mendaftarkan jaminan fidusia paling lambat 30 hari sejak perjanjian kredit ditandatangani. Leasing / Finance yang tidak mendaftarkan jaminan tersebut terancam dibekukan usahanya. Bagi Para Konsumen, Disarankan Untuk Menanyakan Soal Fidusia Ini Kepada leasing/finance dan pastikan bahwa jaminan telah didaftarkan. menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011, satu-satunya pihak yang berhak menarik kendaraan kredit bermasalah adalah Kepolisian atas keputusan Pengadilan.

## **SIMPULAN**

Faktor penyebab dari kredit macet itu sendiri dapat disebabkan oleh pihak kreditur (bank) ataupun debitur (nasabah). Kesalahan dari pihak kreditur seperti : keteledoran bank mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan; terlalu mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang

diajukan; konsentrasi dana kredit pada sekelompok debitur atau sektor usaha yang beresiko tinggi; dan lain - lain. Sedangkan faktor yang disebabkan oleh debitur diantaranya : menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan, yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha dimana mereka beroperasi; adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani; problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur; dan sebagainya. Untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan macet, dapat ditempuh usaha-usaha sebagai berikut: Rescheduling (Penjadwalan Ulang); Reconditioning (PersyaratanUlang); Restructuring (Penataan Ulang); Liquidation (Liquidasi)

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Santoso, A.T.B. (2000). Sigit Triandari, Y. Sri Susilo. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Penerbit salemba Empat, 2000, Jakarta.
- Abdulkadir, M. (2000). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Badriyah Harun, 2010. Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Badruzaman, M.D. (1998). Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia. Cetakan Kelima Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bahsan. M. (2007). Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Untung, B. (2005), Kredit Perbankan di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Naja, N.H.R. (2005). Hukum Kredit dan Bank Garansi, The Bankers Hand Book. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Dendawijaya & Lukman. (2008). Manajemen Perbankan, Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Ghazali, D.S. & Usman, R. (2010), Hukum Perbankan, Cet.ke-1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermansyah, (2008). Hukum Perbankan Nasional Indonesia, edisi revisi, Kencana, Jakarta.
- Wiwoho, J. (2011). Hukum Perbankan. Surakarta: Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Mahmoeddin, (2004). Kredit Bermasalah, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Kuncoro, M. & Sukardjono, (2001). Manajemen Perbankan teori dan Aplikasi. Yogyakarta: BPFE.
- UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atau UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Fidusia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK/010/2012
- Surat Edaran BI No 15/40/DKMP